

## Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan: Tahun 2023 Tidak Ada Pemutihan Pajak Kendaraan



Sumber gambar:

[https://img.inews.co.id/media/822/files/inews\\_new/2023/04/01/stnk.jpg](https://img.inews.co.id/media/822/files/inews_new/2023/04/01/stnk.jpg)

Pemilik kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mengharapkan adanya pemutihan pajak kendaraan di tahun 2023 ini siap-siap kecewa. Pasalnya Pemprov Kalsel melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel menegaskan, untuk tahun 2023 tidak ada pemutihan pajak ataupun kebijakan pengurangan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi.

Hal itu ditegaskan Kepala Bakeuda Kalsel, Subhan Noor Yaumil menjawab pertanyaan kalselpos.com, Senin (2/1) di Banjarbaru. “Tahun 2022 kita sudah mengeluarkan kebijakan adanya pengurangan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi. Tahun ini tidak ada karena kalau setiap tahun kebijakan itu dikeluarkan, maka orang akan malas bayar pajak sehingga tidak taat dan target pun tidak tercapai,” ujarnya.

Subhan berkata, pemutihan pajak bisa saja dilakukan, namun sifatnya situasional. Karena pemutihan pajak merupakan sesuatu yang disebutnya delimitatis. “Kita melihat situasi dulu. Kalau setiap tahun dilakukan nanti orang tidak bayar pajak. Tentu mereka akan menunggu kebijakan pemutihan. Pemutihan tidak bisa dilakukan begitu saja, banyak faktor yang dilihat termasuk harus ada arahan dari bapak gubernur,” terangnya.

Diakui Subhan, kebijakan pengurangan pokok pajak dan penghapusan denda administrasi berefek besar dalam mendongkrak pendapatan. Itu dikarenakan wajib pajak memanfaatkan betul kebijakan yang dikeluarkan pemprov. “Memang pendapatan naik di momen tersebut, karena semua pada bayar pajak. Namun di tahun berikutnya pendapatan bisa saja turun karena wajib pajak menunggu kebijakan serupa dikeluarkan,” tutupnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan (PKB) kembali diberlakukan di Sumsel. Pemutihan PKB tahun ini diterapkan selama sembilan bulan mulai 1 April hingga 23 Desember 2023. “Program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai berlaku hari ini selama sembilan bulan ke depan,” ujar Kepala Samsat OKU 1, Humaniora Basili Basmark, Sabtu (1/4/2023).

Pemberlakuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan Pemprov Sumsel yang diberlakukan di seluruh wilayah provinsi setempat, termasuk Kabupaten OKU. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang selama dua tahun terakhir sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. “Tentunya program ini sangat membantu dan ditunggu-tunggu masyarakat,” katanya.

Program ini meliputi pemutihan pajak kendaraan bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dimana pemerintah memberikan keringanan tunggakan pajak satu tahun dan pajak tahun berjalan. “Misalnya kendaraan masyarakat yang nunggak pajak selama tiga tahun, cukup membayar satu tahun tunggakan pajak ditambah pajak tahun berjalan,” katanya.

Sedangkan, untuk BBNKB diberlakukan sama dengan program pemutihan pajak tahun sebelumnya, yakni mutasi kendaraan antar kabupaten dan provinsi hanya membayar sebesar 50 persen. “Kalau BBNKB dalam kabupaten tetap normal berlaku tarif seperti biasa,” katanya.

Ia berharap agar program ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat dengan membayar pajak kendaraan yang menunggak di Samsat terdekat. “Segera lakukan pembayaran pajak kendaraan di Samsat terdekat, karena program pemutihan pajak ini sangat berguna dan mungkin 2023 ini merupakan tahun terakhir digelar,” ujarnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sumsel.inews.id/berita/pemutihan-pajak-kendaraan-di-sumsel-mulai-1-april-hingga-23-desember-2023>, Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumsel Mulai 1 April hingga 23 Desember 2023, (01/04/23).
2. <https://kalselpos.com/2023/01/03/bakeuda-kalsel-tahun-2023-tidak-ada-pemutihan-pajak-kendaraan/>, Bakeuda Kalsel: Tahun 2023 Tidak Ada Pemutihan Pajak Kendaraan, (03/01/23).

#### **Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai

salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

### **Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame

- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)